



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 298 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENELUSURAN ASET
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendataan dan penataan aset Pemerintah Kota Banjarmasin serta memaksimalkan penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Penelusuran Aset Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penelusuran Aset Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penelusuran Aset Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tahapan pengawasan, pengendalian, penelusuran aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - melakukan pendataan atas penggunaan aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - melakukan pembinaan terkait penggunaan aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - melakukan pengawasan penggunaan aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelusuran aset Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 298 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGAWASAN, PENGENDALIAN
 DAN PENELUSURAN ASET MILIK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENELUSURAN ASET
 MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENGARAH I DAN II	1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3.	KOORDINATOR	Asisten Bidang Pembangunan
4.	KETUA	Asisten Bidang Administrasi Umum
5.	WAKIL KETUA	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi
6.	SEKRETARIS	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
7.	WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin c. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin d. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin e. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Daerah Kota Banjarmasin f. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin g. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin h. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin i. Kasubbid Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan, dan Pengamanan BMD j. Kasubbid Penilaian, Penghapusan, dan Penatausahaan BMD k. Unsur pada staf Bidang Pengelolaan BMD

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA